



**SALINAN**

**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN  
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dibatalkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-769-2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan 

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
dan  
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 24 Mei 2017  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI  
SUMATERA BARAT : 3/33/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR, 4

  
JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN  
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pengalihan beberapa urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini, berdampak pada harus dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Selain hal itu, untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-769-2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 14